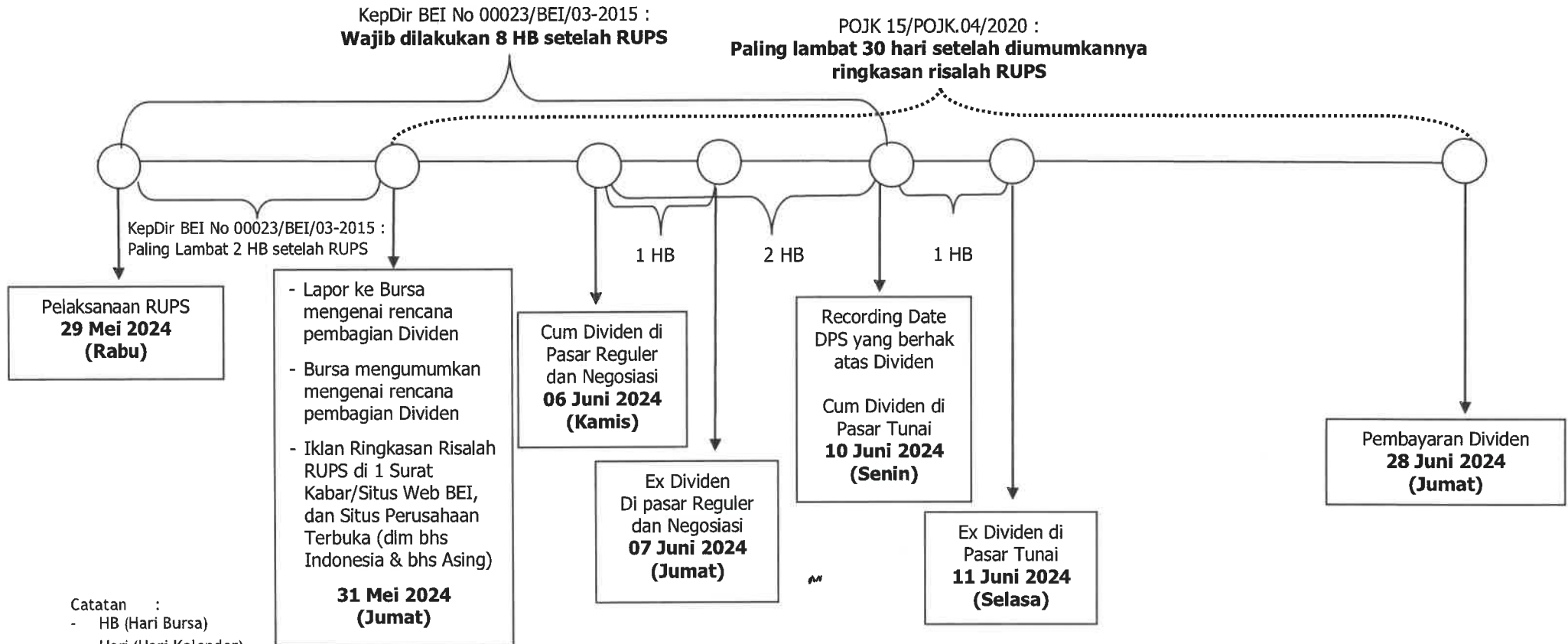


Permintaan Ke	1	27/03/24
Pemeriksa	I	II
Paraf		

PT CISADANE SAWIT RAYA, Tbk
DRAFT TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN PER 28 JUNI 2024
(Iklan Pembagian Dividen bersamaan dengan Hasil RUPS)

Disusun Berdasarkan KepDir BEI No. Kep-00023/BEI/03-2015 Tanggal 12 Maret 2015 dan Peraturan OJK : 15/POJK.04/2020-Tgl 20 April 2021



Catatan :

- HB (Hari Bursa)
- Hari (Hari Kalender)

- Peraturan OJK : 15/POJK.04/2020-Tgl 20 April 2020, BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 58 :

Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.